

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK GUNA
MENDUKUNG KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh:

LENI MILANA. AP., SIP, M., SI

NOMOR PESERTA 053

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN XXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: Peningkatan Pelayanan Publik Guna Mendukung Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPSA untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI Bapak Andi Widjanto, S.Sos., M.Sc., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA Angkatan XXIV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar. S.I.P. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.


Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 29 September 2023

Penulis



Leni Milana, AP., SIP, M., Si

Nomor Peserta 053



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Milana,AP.,SIP,M.,Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.C
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Instansi : Ombudsman Republik Indonesia
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 29 September 2023
Penulis Taskap,




Leni Milana,AP.,SIP, M.,Si

Nomor Peserta 053

DAFTAR ISI


	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian	8
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN.....	11
7. Umum	11
8. Peraturan Perundang-undangan	11
9. Data dan Fakta	13
10. Kerangka Teoritis.....	18
11. Lingkungan Strategis	22
BAB III PEMBAHASAN.....	28
12. Umum	28
13. Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mendukung Konsolidasi Demokrasi	29
14. Konsolidasi Demokrasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional	38

15. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional	48
BAB IV PENUTUP	56
16. Simpulan.....	56
17. Rekomendasi.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	65
1. ALUR PIKIR.....	65
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Pemilih Berdasarkan Generasi Usia	13
Tabel II Jumlah Laporan Masyarakat tahun 2019-2023	15
Tabel III Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Unit Publik Tahun 2023	17
Tabel IV Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia Menurut Usia	31
Tabel V Komposisi alokasi anggaran Pendidikan Tahun 2023	32
Tabel VI Data jumlah partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2019	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dukungan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Pemilu 2024..... 14
Gambar 2 Data jumlah jenis pelanggaran netralitas yang dilanggar ASN..... 35
Gambar 3 Digitalisasi Layanan Kependudukan 45



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila sebagai sumber dasar hukum negara dan identitas nasional bangsa tentunya menjadi pedoman bagi berbagai gerak dan langkah seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara kita. Keadilan sosial mempunyai makna bahwa sebuah keadilan penting bagi warga negara yang berkaitan dengan persamaan derajat seluruh rakyat. Selain itu, sila yang kelima dari Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas, simbol ini melambangkan kekayaan dan kemakmuran.

Tujuan sila kelima Pancasila adalah untuk menegaskan bahwa keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik materiil maupun spiritual. Warga Negara Indonesia harus diperlakukan secara setara dalam berbagai bidang seperti, hukum, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan. Keadilan sosial juga berarti menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaannya alinea 4, termaktub cita-cita mulia bangsa Indonesia, yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tentu saja dalam perwujudan sila kelima Pancasila dan tujuan negara tersebut perlu upaya dan strategi yang terencana secara terpadu dan komprehensif yang diimplementasikan dalam pembangunan baik nasional maupun daerah. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan fokus pada pelayanan dasar. Menurut Presiden Indonesia Bapak Jokowi, dalam acara Peresmian Peluncuran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pada tanggal 15 Juni 2023, disampaikan bahwa *Gross National Income* (GNI) per kapita di tahun 2023 telah mencapai angka 5 ribu dolar AS. Perkiraan GNI per kapita di tahun Indonesia Emas 2045 berada di kisaran 23.000 hingga 30.300 dolar AS.

Presiden juga menyoroti tingkat kemiskinan, yang meskipun telah mencapai angka single digit yaitu 9,57 persen, masih dianggap tinggi. Namun, pada tahun 2045, tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun signifikan menjadi 0,5 sampai 0,8 persen. Bapak Presiden juga menekankan tiga hal pokok sebagai acuan, yang pertama adalah menjaga stabilitas bangsa sebagai prasyarat untuk mencapai kemakmuran. Kedua, pentingnya keberlanjutan dan kesinambungan dalam kepemimpinan, diibaratkan sebagai tongkat estafet pembangunan. Ketiga, Presiden menekankan pentingnya sumber daya manusia sebagai kekuatan besar Indonesia, namun juga mengingatkan bahwa kualitas SDM harus menjadi fokus perbaikan, mencakup aspek fisik, keterampilan, karakter produktif, dan disiplin. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dianggap sebagai bagian integral dari perbaikan yang diperlukan.

Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, maka stabilitas bangsa merupakan prasyarat utama dalam mencapai kemakmuran bangsa. Termasuk juga stabilitas bangsa diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Kondisi politik dan sosial yang stabil menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis, termasuk Pemilu 2024. Pemilihan umum yang bebas dan adil juga menjadi indikator utama dalam indeks demokrasi. Jika stabilitas bangsa terjaga dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik, ini dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam indeks demokrasi. Indeks demokrasi mencakup parameter yang menilai proses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil.

Untuk mendukung konsolidasi demokrasi dan menjaga integritas Pemilu 2024, maka harus dipastikan bahwa proses demokratisnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Selanjutnya dalam hal partisipasi politik, maka sesuai data dari KPU¹ jumlah pemilih pemilu 2024 berdasarkan kelompok usianya (per Juli 2023) yaitu generasi Z (1995-2000an) sebanyak 46.800.161 dari total pemilih 204.807.222 sebagai pemilih pemula yang artinya mereka saat ini termasuk yang duduk di bangku SMA. Oleh karena itu pendidikan politik bagi siswa SMA dapat memainkan peran kritis dalam membentuk pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif generasi Z dalam proses demokrasi, serta memberikan dampak positif pada dinamika pemilihan umum 2024 yang mengarah pada konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Selain itu perlu diperkuat netralitas ASN, agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Pelanggaran netralitas ASN dapat memiliki dampak serius pada proses demokratis, terutama. Partisipasi ASN yang tidak netral dapat merugikan integritas pemilihan dan mengarah pada ketidaksetaraan persaingan politik. Pada tahun 2021 sesuai data KASN pada September 2023 terdapat 250 pengaduan atas pelanggaran netralitas ASN dengan 138 rekomendasi atau 55 % dari pengaduan, sementara di tahun 2022 bertambah jumlahnya menjadi 217 kasus dengan rekomendasi yang sudah diterbitkan KASN sebanyak 50 atau 30 % dari 169 laporan yang diselesaikan (tersisa 48 kasus masih dalam proses). Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius terkait netralitas ASN, yang merupakan faktor kunci dalam konsolidasi demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Peningkatan ini perlu menjadi perhatian serius untuk mencegah dampak negatif pada proses demokratis.

Selanjutnya dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi terutama mendekati Pemilu 2024, maka layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) memiliki peran krusial. Meskipun mungkin tidak terlihat secara langsung sebagai layanan dasar, layanan Adminduk menjadi fondasi untuk semua aspek pelayanan publik. Keberhasilan pemilu tergantung pada keakuratan identitas, perlindungan hak sipil, dan data kependudukan yang

¹ Nabilah Muhamad. "KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial> diakses pada tanggal 26 September 2023

tersedia. Layanan Adminduk menyediakan dokumen identitas resmi, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, dan menyediakan data kependudukan nasional yang menjadi landasan perencanaan pemilu. Tertib Adminduk yang terpadu menciptakan dasar yang konsisten dan stabil, mendukung integritas pemilu. Dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan, Adminduk juga mendorong partisipasi demokratis yang kuat, membangun dasar yang kokoh untuk penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sukses merupakan fondasi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Keberhasilan pemilu tidak sekadar menggambarkan kelancaran proses yang demokratis dan adil, melainkan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap arah pembangunan nasional. Keberhasilan pemilu menciptakan dasar untuk stabilitas politik. Proses pemilihan yang demokratis dan adil menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat, menciptakan landasan yang stabil untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Pemerintahan yang terpilih secara sah memicu kestabilan politik, yang merupakan prasyarat untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemilu yang sukses juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi menciptakan masyarakat yang terlibat dan peduli terhadap arah negara mereka. Hal ini membawa implikasi positif terhadap pembangunan nasional, di mana kebijakan dan program-program pemerintah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Dampak positif lainnya adalah terciptanya legitimasi yang lebih tinggi untuk pemerintahan yang terpilih. Dengan pemimpin yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat, keputusan-keputusan strategis untuk pembangunan nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Adanya dukungan yang luas dari masyarakat juga meningkatkan peluang untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan yang kompleks.

Pentingnya pemilu yang sukses juga tercermin dalam citra dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Pemilu yang demokratis dan adil memperkuat reputasi negara di mata dunia, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerja sama internasional. Kepercayaan

internasional adalah faktor kunci dalam menjalin kemitraan dan investasi yang dapat mempercepat pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan hanya tentang menentukan pemimpin politik, tetapi juga tentang membentuk masa depan pembangunan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat yang aktif adalah pilar utama yang mendukung visi pembangunan

Sesuai uraian di atas, Penulis berkeinginan meneliti lebih pelayanan publik yang akan dituangkan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK GUNA MENDUKUNG KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL”**.

2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam Taskap ini “Bagaimana Peningkatan Pelayanan Publik Guna Mendukung Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dan dari rumusan permasalahan tersebut, maka peserta menyusun pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mendukung Konsolidasi Demokrasi?
- b. Bagaimana Konsolidasi Demokrasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional?
- c. Bagaimana Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka mencapai Tujuan Pembangunan Nasional?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, melakukan analisis, dan mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk mendukung konsolidasi demokrasi serta mendukung pembangunan nasional.

b. Tujuan

Tujuan dari Taskap ini adalah untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran kepada Pemerintah dan berbagai lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam merancang kebijakan, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari pendukung konsolidasi demokrasi dalam konteks pembangunan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang lingkup

Ruang lingkup dari penyusunan Taskap ini dibatasi pada ruang lingkup peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan terutama Pendidikan politik bagi siswa SMA sebagai pemilih pemula, serta netralitas ASN dan layanan administrasi kependudukan guna mendukung konsolidasi demokrasi yang berdampak dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

b. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini bertindak sebagai pengantar yang menjelaskan pentingnya pelayanan publik bidang pendidikan terutama pendidikan politik bagi siswa SMA sebagai pemilih pemula, serta netralitas ASN dan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas sebagai faktor kunci dalam mendukung konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional. Peningkatan pelayanan tersebut akan membawa dampak positif dalam mendorong konsolidasi demokrasi, mempercepat pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pengurangan disparitas antar wilayah. Pembahasan mengenai Peningkatan Pelayanan Publik Guna Mendukung Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran, analisis, serta memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ruang lingkup Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif nasional yang bertujuan agar analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka

teori yang digunakan.

BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN

Menguraikan Tinjauan Pustaka yang digunakan untuk kepentingan pembahasan pada bab berikutnya. Dalam bab ini dijelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yaitu Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan yang terkait, serta teori yang melandasi pembahasan dan analisis tulisan ini, yakni terkait pelayanan publik. Di samping itu, bab ini akan membahas data dan fakta yang menggambarkan situasi aktual dari pelayanan publik bidang pendidikan terutama pendidikan politik bagi siswa SMA sebagai pemilih pemula, serta netralitas ASN dan layanan administrasi kependudukan

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan analisis setiap pokok-pokok bahasan dari rumusan masalah dengan menggunakan teori terkait, peraturan perundang-undangan, serta data dan fakta yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dengan dilengkapi penyelesaian permasalahan. Merekomendasikan hasil pembahasan untuk Peningkatan Pelayanan Publik Guna Mendukung Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang diterapkan dalam penyusunan Taskap ini adalah metode analisis deskriptif yang diperkuat dengan studi kepustakaan.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode PEST. "Menurut Ward dan Peppard (2002, p70-72)², analisis PEST adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi faktor-faktor lingkungan eksternal dalam bisnis, yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. PEST

² Gambaran dari PEST Analysis. <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-pest-analysis-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pest-analysis/> diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 06.00

digunakan untuk menganalisis pasar dari perspektif sebuah unit bisnis atau organisasi tertentu. Tujuan dari analisis PEST adalah untuk memberikan kerangka pemahaman terhadap situasi yang ada dan untuk mengevaluasi strategi, posisi perusahaan, rencana pemasaran, atau ide bisnis. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru atau ancaman yang mungkin muncul dalam lingkungan bisnisnya".

b. Pendekatan

Pendekatan dalam penyusunan Taskap ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kepentingan nasional serta analisis multidisiplin ilmu sesuai kerangka teori yang digunakan.

6. Pengertian

- a. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1³ Pelayanan Publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan, perumahan, komunikasi dan informasi, kesehatan, jaminan sosial, perbankan, sumber daya alam, pariwisata, serta sektor-sektor strategis lainnya.
- b. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1⁴ adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran

³ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1)

⁴ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1)

- pendapatan dan belanja daerah”.
- c. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan menurut Undang-Undang 37 Tahun 2008 Pasal 1⁵.
 - d. Menurut Huntington⁶, Konsolidasi Demokrasi adalah proses memperkuat dan mempertahankan institusi demokrasi serta nilai-nilai demokratis dalam suatu negara. Pada dasarnya, konsolidasi demokrasi melibatkan pembangunan dan penguatan institusi-institusi politik, hukum, dan sosial yang mendasari sistem politik demokratis. Proses ini meliputi pembentukan dan penyempurnaan konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Konsolidasi demokrasi juga melibatkan penguatan partai politik, kebebasan pers, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.
 - e. Pembangunan Nasional diartikan sebagai “transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Deddy T. Tikson⁷ menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, ia mengkritisi kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Sementara transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan


⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

⁶ Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*.

⁷ Nurholis, H. dll. (2016). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Hlm. 7

bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

- f. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1⁸, Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- g. Pencatatan sipil adalah suatu lembaga hukum yang mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapny dan sejelas-jelasnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian seseorang.
- h. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.



⁸ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1)

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi Peningkatan Pelayanan Publik guna mendukung Konsolidasi Demokrasi dalam rangka Pembangunan Nasional. Identifikasi dilakukan terhadap sumber data sekunder berupa peraturan, data/fakta, dan lingkungan strategis. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Taskap ini meliputi peraturan terkait dengan pelayanan publik, serta peraturan pendukung lainnya yang terkait dengan pelayanan publik dalam sektor pendidikan. Data dan fakta yang dikumpulkan terkait dengan sumber daya dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelayanan publik. Lingkungan strategis global, regional dan nasional menyajikan isu-isu besar yang terkait dengan pelayanan publik. Selain itu identifikasi faktor lingkungan internal (*strenghts and weaknes*) dan faktor lingkungan eksternal (*opportunities and threats*) juga diperlukan.

8. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan Taskap ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional⁹ mengatur berbagai aspek struktur, kurikulum, dan bidang terkait pendidikan di Indonesia. Pasal 3 dari undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka menjadi individu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang luhur, kesehatan yang baik, ilmu pengetahuan yang luas, kemampuan yang mumpuni, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 11: Pasal ini menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan berkeadilan.

⁹ *Ibid.* Hlm. 3

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia¹⁰ memiliki pasal yang relevan yang menjadi fokus perhatian, yaitu Pasal 4. Pasal ini menegaskan bahwa salah satu fungsi Ombudsman adalah menerima, melakukan pemeriksaan, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diduga tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan atau mengandung pelanggaran administratif.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik¹¹, Pelayanan Publik merupakan landasan hukum kunci yang menetapkan prinsip-prinsip, norma, standar, dan prosedur yang mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia. UU ini menetapkan hak dan kewajiban masyarakat serta tanggung jawab pemerintah dan lembaga penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan adil.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)¹², Pasal 2 huruf f: "Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, Pasal 9 ayat (2): setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun", dan Pasal 10: "Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹³ Pasal 18: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pasal 94 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterpenuhan yang merata.
- f. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri¹⁴. Pada Pasal 30 huruf a s.d h menjelaskan

¹⁰ Republik Indonesia (4). op. cit. Hlm. 3

¹¹ Republik Indonesia (1). *loc. cit*

¹² Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10

¹³ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 dan Pasal 24

¹⁴ Republik Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2021 tentang

terkait tugas Ditjen Dukcapil yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan terkait dengan Netralitas yang berdefinisi keadaan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu regulasi ini membahas terkait tata cara pengawasan, pembinaan dan supervisi pengawasan serta laporan hasil pengawasan.

9. Data dan Fakta

- a. Jumlah Pemilih Berdasarkan Generasi atau Usia

Tabel I Jumlah Pemilih Berdasarkan Generasi Usia¹⁵

No	Generasi	Nilai/Pemilih
1	Generasi Milenial (kelahiran tahun 1980-1994)	66.822.389
2	Generasi X (kelahiran tahun 1965-1979)	57.486.482
3	Generasi Z (1995-2000-an)	46.800.161
4	Baby Boomer (kelahiran tahun 1946-1964)	28.127.340
5	Pre-Boomer (kelahiran sebelum tahun 1944)	3.570.850

Berdasarkan Tabel I, generasi milenial merupakan generasi dengan jumlah pemilih terbesar, yaitu sebesar 66.822.389 orang. Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga 1996. Generasi ini merupakan generasi yang paling banyak menggunakan media sosial dan teknologi digital.

Generasi X merupakan generasi dengan jumlah pemilih terbesar

kedua, yaitu sebesar 57.486.482 orang. Generasi Z merupakan generasi dengan jumlah pemilih terbesar ketiga, yaitu sebesar 46.800.161 orang. Generasi baby boomer merupakan generasi dengan jumlah pemilih terbesar keempat, yaitu sebesar 28.127.340 orang. Generasi pre-boomer merupakan generasi dengan jumlah pemilih terbesar kelima, yaitu sebesar 3.570.850.

Jumlah pemilih berdasarkan generasi atau usia di Indonesia dapat menjadi informasi penting bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran.

b. Dukungan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Pemilu 2024



Gambar 1 Dukungan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Pemilu 2024¹⁶

Pemilu 2024 merupakan pemilihan umum yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu ini akan memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan fasilitasi penyelenggaraan

¹⁶ Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd. *Perkembangan Perekaman Ktp-EI Dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital*. Materi Paparan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Tindaklanjut Data Pasca Penetapan Hasil Rekapitulasi Dps Pemilu Tahun 2024. 1 Mei 2023

pemilu dengan menjamin akurasi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Proses pemadanan data dan *updating* data pemilih terus dilakukan karena jumlah penduduk yang akan melakukan pemilihan akan selalu berubah seiring berjalannya waktu, hal tersebut juga Dirjen Dukcapil menyediakan akses pemanfaatan data kependudukan untuk KPU RI dan KPUD yang berfungsi untuk melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

c. *Highlight* jumlah laporan Masyarakat di Ombudsman RI tahun 2019-2023

Tabel II Jumlah Laporan Masyarakat tahun 2019-2023

JENIS AKSES	2019	2020	2021	2022	2023	GRAND TOTAL	PERSENTASE
Laporan Masyarakat (LM)	7.180	6.241	6.167	6.781	670	27.039	40.44%
Respon Cepat Ombudsman (RCO)	549	554	827	1.437	68	3.435	5.14%
Investigasi atas Prakarsa Sendiri	156	121	174	88	10	549	0.82%
Konsultasi Non Laporan	2.780	5.600	8.780	11.524	787	29.471	44.08%
Tembusan	2	1.287	2.354	2.481	255	6.370	9.53%
GRAND TOTAL	10.667	13.803	18.293	22.311	1.790	66.864	100%

Jika dilihat dari data Tabel II di atas, data kinerja Ombudsman selama empat tahun terakhir menunjukkan beberapa tren menarik yaitu sebagai berikut:

- Jumlah LM Reguler (Laporan Masyarakat Reguler) pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin aktif dalam melaporkan permasalahan mereka kepada Ombudsman.
- Peningkatan yang signifikan terlihat pada jumlah LM yang ditindaklanjuti melalui mekanisme RCO (Respon Cepat Ombudsman). Ini menunjukkan bahwa Ombudsman berhasil meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan tersebut, yang dapat membantu mengurangi beban peradilan.

- Jumlah Investigasi atas Prakarsa Sendiri pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 2019, 2020, dan 2021. Hal ini bisa mencerminkan pergeseran prioritas Ombudsman atau perubahan dalam cara menangani masalah yang diidentifikasi tanpa laporan dari masyarakat.
- Peningkatan yang signifikan terjadi dalam jumlah Konsultasi Non Laporan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam menghubungi Ombudsman untuk mendapatkan nasihat atau informasi tanpa harus membuat laporan formal.
- Jumlah Tembusan terus meningkat. Ini mungkin menunjukkan bahwa Ombudsman semakin efektif dalam berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap Ombudsman adalah indikator positif. Hal ini bisa disebabkan oleh upaya Ombudsman untuk meningkatkan transparansi, mengedukasi masyarakat tentang peran mereka, dan membuat layanan mereka lebih mudah diakses.
- Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Ombudsman telah mengalami perkembangan positif dalam beberapa aspek kinerjanya, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, efektivitas penyelesaian sengketa, dan aksesibilitas layanan mereka.

d. Output layanan administrasi kependudukan (Admindak)

Output layanan administrasi kependudukan (Admindak)¹⁷ yang dihasilkan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota bukan hanya KTP-el, Akta Kelahiran, atau Kartu Keluarga (KK). Hasil dari layanan Dukcapil banyak ragam atau jenisnya. Secara garis besar, output layanan Dukcapil dikelompokkan jadi 2, yakni data kependudukan dan dokumen kependudukan.

- 1) Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan

¹⁷Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. *Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital*. Dirjen Dukcapil Kemendagri. Jakarta, 13 Maret 2023

pencatatan sipil. Sebagaimana amanat undang-undang Adminduk, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan, di antaranya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Data kependudukan meliputi data perseorangan dan data agregat.

- 2) Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, KTP-el & KIA, surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan kematian, surat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia, surat keterangan pengganti tanda identitas, surat keterangan pencatatan sipil, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak.

- e. Hasil Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel III Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Unit Publik Tahun 2023¹⁸

Range Nilai	Kategori	Jumlah Kab/Kota	Persentase	Makna
4,51 – 5,00	A	16	16,93%	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	71		Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	119	43,58%	Baik
3,01 – 3,50	B-	105		Baik (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	80	29,18%	Cukup
2,01 – 2,50	C-	70		Cukup (Dengan Catatan)

¹⁸ Ibid. Hlm. 29

1,51 – 2,00	D	24	6,03%	Tidak Baik
1,01 – 1,50	E	3		Sangat Tidak Baik
0 – 1,00	F	4		Gagal
0	NA	22	4,28%	NA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86 Tahun 2022, Penilaian Dukcapil di Kabupaten/kota secara keseluruhan dapat dinyatakan Baik dengan jumlah presentase Layanan Dukcapil yang dikategorikan Baik dan Sangat Baik yaitu $16,93\% + 43,58\% = 60,51\%$. Sementara untuk jumlah presentase 29,18% Layanan Dukcapil berkategori cukup dan untuk kategori kabupaten/kota dengan layanan publik tidak baik atau gagal senilai 6,03%. Serta terdapat 22 kabupaten/kota atau senilai 4,28% data N/A (*Not Available*).

10. Kerangka Teoritis

a. Pelayanan Publik

Menurut Lijan Poltak Sinambela¹⁹ "Pelayanan Publik merujuk pada upaya penyelenggaraan negara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Negara, yang eksistensinya bergantung pada dukungan masyarakat, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah atau birokrasi negara harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, yang tidak terbatas pada kebutuhan individu tetapi juga mencakup beragam kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya."

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009²⁰ tentang Pelayanan Publik, komponen standar pelayanan publik meliputi:

- Dasar Hukum: Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan.
- Persyaratan: Persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon pelayanan.

¹⁹ Sinambela, P. Lijan dkk, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi, 2017, PT Bumi Aksara, Jakarta, h.5

²⁰ Republik Indonesia (3). Pasal 21. Hlm. 21

- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Tata cara pelayanan yang telah ditetapkan, termasuk batas waktu penyelesaian.
- Biaya/Tarif: Biaya yang dikenakan kepada penerima layanan.
- Produk Pelayanan: Hasil pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kompetensi Pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, termasuk pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- Pengawasan Internal: Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Tata cara penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.
- Jaminan Pelayanan: Kepastian bahwa pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Evaluasi Kinerja Pelaksana: Penilaian untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan."

Selanjutnya Lijan P. Sinambela²¹ menyatakan bahwa secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- 1) transparansi, yakni pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
- 2) akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan Per-UU-an
- 3) kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan
- 4) partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

²¹ Sinambela, op.cit., hlm. 6

- 5) kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
- 6) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik

Menurut Gaspersz, yang dikutip oleh Lijan P. Sinambela, kualitas pada dasarnya merujuk pada konsep dasar bahwa kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk. Ini mencakup keistimewaan langsung yang secara konkret dapat dilihat, serta keistimewaan atraktif yang memenuhi harapan pelanggan dan memberikan kepuasan saat produk digunakan."

b. Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi Demokrasi²² adalah "proses memperkuat dan mempertahankan institusi demokrasi serta nilai-nilai demokratis dalam suatu negara. Pada dasarnya, konsolidasi demokrasi melibatkan pembangunan dan penguatan institusi-institusi politik, hukum, dan sosial yang mendasari sistem politik demokratis. Proses ini meliputi pembentukan dan penyempurnaan konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Konsolidasi demokrasi juga melibatkan penguatan partai politik, kebebasan pers, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik."

c. Pembangunan Nasional

Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. dan Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si.²³ yang mengutip Emil Salim (sebelumnya, sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1978-1983) pengertian Pembangunan adalah Pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*) sebagai "suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam

²² Huntington, op.cit.

²³ Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. Modul Diklat Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota.

keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia”.

Pada teori "*Dualistic Development*," Prof. Dr. Mohammad Sadli²⁴ menyatakan bahwa pembangunan nasional di Indonesia harus memperhatikan perbedaan antara sektor modern dan tradisional. Teori ini mengakui adanya dualisme ekonomi dan sosial di Indonesia, yaitu adanya sektor modern yang maju dan berkembang pesat, sementara sektor tradisional masih tertinggal dan menghadapi berbagai masalah. Menurut Sadli, sektor modern harus terus didorong untuk berkembang dan berperan sebagai lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, sektor tradisional harus diberdayakan dan dibantu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini menekankan pentingnya pengembangan sektor industri, pertanian modern, dan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sambil tetap memperhatikan upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Menurut Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si., dan Prof. Dr. Hanif Nurcholis²⁵, M.Si., ada tiga indikator penting yang digunakan untuk mengukur pembangunan:

1. Kekayaan Rata-Rata: Indikator pertama ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini mencerminkan produktivitas masyarakat atau negara setiap tahunnya, yang umumnya diukur dengan menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP). PNB mencakup nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk negara selama satu tahun, termasuk produksi yang dilakukan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk produksi perusahaan asing di dalam negara tersebut.
2. Pemerataan: GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Pemerataan juga sangat penting.

²⁵ Sadli, Prof. Dr. Mohammad, *Pembangunan Ekonomi di Indonesia* (*Economic Development in Indonesia*), 1980, Rajawali Press

Meskipun negara memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, jika kekayaan tersebut tidak didistribusikan secara merata di antara penduduknya, hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan yang signifikan. Pemerataan mempertimbangkan sejauh mana kekayaan didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.

3. Kualitas Kehidupan: Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk adalah dengan menggunakan *Physical Quality of Life Index* (PQLI). PQLI mengukur tiga indikator utama, yaitu harapan hidup setelah umur satu tahun, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas hidup penduduk sebuah negara."

Dengan mempertimbangkan ketiga indikator ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang sejauh mana pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk suatu negara.

11. Lingkungan Strategis

Identifikasi lingkungan strategis diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai ketahanan, kekurangan, ancaman, dan peluang dalam peningkatan pelayanan publik. Identifikasi lingkungan strategis dijabarkan sebagai berikut:

a. Lingkungan Global

1) Indeks Demokrasi Global

Menurut laporan terbaru *Democracy Index 2022* dari *Economist Intelligence Unit*, indeks demokrasi global menunjukkan stagnasi dengan skor 5,29 dari 10, naik hanya 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan kualitas demokrasi sebelumnya terjadi selama pandemi Covid-19, tetapi dalam tahun 2022, tidak ada pemulihan yang signifikan. Dari 167 negara yang dianalisis, hanya 43,1 persen yang dapat dikategorikan sebagai negara demokratis, dengan sebagian besar termasuk dalam demokrasi tak sempurna atau demokrasi cacat. Negara dengan label demokrasi penuh naik menjadi 24, meningkat dari 21 pada tahun sebelumnya. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina dalam kualitas demokrasi. Meskipun

ketiganya memiliki rezim demokrasi cacat, nilai Indonesia, sebesar 6,50, kalah dari Malaysia (7,30), Timor Leste (7,06), dan Filipina (6,73).

2) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (*Public Service Index*) mencerminkan sejauh mana pemerintah menyediakan layanan dasar kepada masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kesejahteraan rakyat, dan mengukur sejauh mana alokasi anggaran pemerintah mendukung peningkatan kesejahteraan. Indikator ini mencakup aspek vital seperti kesehatan, pendidikan, air, sanitasi, infrastruktur transportasi, listrik, dan konektivitas internet. Selain itu, kemampuan negara untuk melindungi warganya juga menjadi pertimbangan. Peningkatan indeks pelayanan publik diharapkan dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan efektivitas alokasi anggaran pemerintah. Evaluasi terhadap indikator ini juga memberikan perspektif perbandingan seiring waktu dan dapat menjadi acuan untuk peningkatan sistem pelayanan publik. Pada tahun 2023, rata-rata indeks pelayanan publik global mencapai 5,43 poin dari 10. Afghanistan memiliki indeks tertinggi (10 poin) hal ini berarti Afghanistan memiliki pelayanan publik yang terendah, sementara Islandia memiliki indeks terendah (0,9 poin) artinya pelayanan publik di Islandia sudah terlaksana dengan sangat baik

3) Konflik dan Ketidakstabilan Politik:

Konflik dan ketidakstabilan politik di beberapa negara dapat mengganggu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pergolakan politik dan kekerasan dapat menyebabkan pengungsian penduduk dan gangguan pada layanan kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah terdampak. Upaya penyelesaian konflik dan stabilisasi politik menjadi penting agar pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan dapat berjalan secara efektif.

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah menciptakan dampak global yang signifikan. Dari segi ekonomi, sektor pangan dan energi merupakan yang paling terpengaruh. Baik Rusia maupun Ukraina adalah produsen gandum skala besar di dunia, dan konflik ini telah mengganggu rantai pasokan, yang berpotensi memicu krisis pangan global. Selain itu, Rusia

memiliki peran besar dalam produksi energi, dan sikap negatif Barat terhadap Rusia telah menciptakan ketidakstabilan dalam harga energi yang berdampak luas”.²⁶

4) Kebijakan Internasional dan Bantuan Pembangunan:

Kebijakan internasional, termasuk kebijakan perdagangan dan bantuan pembangunan, dapat mempengaruhi ketersediaan dana dan sumber daya untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Kebijakan perdagangan yang tidak adil dapat mempengaruhi harga obat dan peralatan medis, sementara bantuan pembangunan yang tidak tepat dapat menentukan prioritas pembangunan yang tidak selaras dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi antarnegara dan kerjasama internasional dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi penting dalam mengatasi tantangan global. Terkait inflasi, Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengeluarkan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami penurunan pada tahun 2024. Untuk memastikan realisasi proyeksi ini, Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam jangka pendek dan menengah untuk menghadapi potensi krisis.

b. Lingkungan Nasional:

1) Geografi

Geografi Indonesia yang luas dan beragam merupakan tantangan unik dalam penyediaan pelayanan publik yang merata di seluruh wilayah nusantara. Dengan ribuan pulau yang tersebar, aksesibilitas menjadi masalah utama. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur transportasi dan teknologi informasi untuk memastikan koneksi yang lebih baik antara wilayah-wilayah terpencil dan perkotaan. Selain itu, kondisi geografis Indonesia juga mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan. Pentingnya sektor ini dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia menuntut pelayanan publik yang efektif dalam mendukung pertanian berkelanjutan, seperti penyuluhan pertanian,

²⁶ Bahan Paparan Gubernur Lemhanas Juli 2022 Ketahanan Nasional di Era Geo V Andi Widjajanto h.5

pengelolaan irigasi, dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas sektor tersebut.

2) Demografi:

Indonesia memiliki populasi yang besar dan beragam dengan jumlah penduduk yang mencapai 277,7 juta jiwa pada tahun 2023. Populasi ini terdiri dari lebih dari 300 berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Demografi yang kompleks ini mempengaruhi permintaan dan karakteristik pelayanan publik. Perbedaan budaya, agama, dan adat istiadat di setiap wilayah memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan keinginan beragam masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program publik. Demografi juga berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan. Ketersediaan layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan harus diupayakan untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat. Investasi dalam kesehatan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa.

3) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan kekayaan Indonesia yang harus dikelola dengan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan akan memastikan kelangsungan pembangunan nasional. Namun, dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan isu lingkungan dan konservasi, kita juga harus memperhatikan hal ini. Pentingnya mengelola sumber daya alam secara efisien dan transparan adalah untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya tersebut didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketika berbicara tentang peningkatan pelayanan publik terkait izin dan regulasi di sektor industri, kita harus berfokus pada perlindungan lingkungan, hak-hak masyarakat, dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.

4) Ideologi

Ideologi Pancasila menjadi landasan filosofis negara Indonesia yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar seperti Ketuhanan Yang Maha

Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, pada kondisi saat ini, ada tantangan terkait dengan degradasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam layanan publik dapat memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Menghadapi dinamika sosial dan politik saat ini, layanan publik yang berbasis pada ideologi Pancasila dapat menjadi alat untuk meredam potensi konflik dan meningkatkan solidaritas nasional. Dengan demikian, Pemilu 2024 bukan hanya menjadi ajang politik semata, tetapi juga kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

5) Politik

Pada saat mendekati Pemilu 2024, perkembangan politik Indonesia cenderung semakin dinamis. Pemilihan umum selalu menjadi periode intensitas politik, di mana munculnya berbagai isu dan persaingan di tingkat nasional dan lokal. Partai politik akan berkompetisi untuk memenangkan dukungan warga, sementara pemilih akan mencari pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan kesehatan yang dihadapi negara. Faktor seperti pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, dan penanganan pandemi COVID-19 kemungkinan akan menjadi sorotan utama. Selain itu, isu-isu lingkungan, keadilan sosial, dan kesetaraan juga dapat memainkan peran penting dalam diskusi politik.

Pentingnya layanan publik, terutama dalam pendidikan politik dan administrasi kependudukan, menjadi semakin relevan untuk mendukung pemilih yang terinformasi dan terlibat aktif dalam proses demokrasi. Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi tonggak penting dalam menentukan arah politik negara ini, dan melibatkan partisipasi warga negara dalam membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

6) Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Indonesia saat ini mencerminkan keberagaman yang kaya, tetapi juga menghadapi tantangan tertentu. Masyarakat Indonesia dikenal karena toleransi antaragama, adat istiadat dan bahasa yang beragam. Namun, masalah ketidaksetaraan, isu-isu lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi juga menjadi bagian dari lanskap sosial budaya. Dalam konteks pembangunan nasional menuju Pemilu 2024, pelayanan publik perlu mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan keragaman budaya Indonesia. Pelayanan publik yang memahami dinamika sosial budaya Indonesia dapat menjadi instrumen untuk meredam potensi konflik dan menciptakan iklim yang mendukung partisipasi positif dalam proses demokratis. Seiring dengan mendukung pelaksanaan Pemilu yang adil dan terbuka, layanan publik yang sensitif terhadap konteks sosial budaya dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat kohesi sosial dan mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama dari sebuah pemerintahan yang efektif dan demokratis. Konsep ini berakar dalam pemahaman bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks ini, teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Lijan Simanjuntak dan teori konsolidasi yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington²⁷ memberikan pandangan penting tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung konsolidasi demokrasi.

Dalam pembahasan ini pelayanan publik yang dibahas terkait Pendidikan politik bagi siswa SMA, netralitas ASN dan layanan administrasi kependudukan dalam rangka konsolidasi demokrasi terutama menyongsong Pemilu 2024 guna mendukung Pembangunan nasional.

Hal tersebut penting, mengingat pendidikan politik bagi siswa SMA tidak hanya berfungsi sebagai langkah menuju kesadaran politik, tetapi juga sebagai kunci untuk membentuk pemilih pemula yang bertanggung jawab dalam Pemilu 2024. Pendidikan politik di tingkat ini menciptakan pondasi kuat untuk partisipasi aktif, memajukan nilai-nilai demokrasi, dan melatih siswa sebagai agen perubahan positif. Sementara Netralitas ASN, meski menghadapi dilema, harus dijalankan untuk menjaga fungsi ASN dalam kehidupan bernegara. Instansi pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Oleh karena itu, pembinaan netralitas terhadap ASN perlu terus dilakukan.

Selain itu pembangunan demokrasi yang efektif juga memerlukan dasar yang kuat berupa data kependudukan yang akurat. Detail kependudukan memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang tepat sasaran, memastikan representasi yang adil dalam proses demokratis, dan memberikan

²⁷ Huntington. op. cit

layanan publik dengan efisiensi. Data kependudukan juga melindungi integritas sistem politik dengan mencegah manipulasi pemilu. Informasi demografis yang akurat memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara optimal, mempromosikan inklusivitas, dan membangun fondasi demokrasi yang sehat.

13. Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mendukung Konsolidasi Demokrasi

Berdasarkan hasil Laporan Pengaduan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah laporan pada substansi Pendidikan dan Administrasi Kependudukan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Semakin tingginya tingkat pelaporan masyarakat maka menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pelayanan publik dalam bidang pendidikan dan administrasi kependudukan di Indonesia.

Adapun beberapa masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam peningkatan kedua aspek tersebut antara lain:

- 1) **Kualitas Pendidikan yang Rendah:** Meskipun banyak anak yang bersekolah, kualitas pendidikan sering kali tidak memadai. Kurikulum yang tidak relevan, kurangnya guru yang berkualitas, dan metode pengajaran yang ketinggalan zaman dapat menghambat perkembangan siswa.
- 2) **Kesenjangan Pendidikan:** Ada kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, seperti antara perkotaan dan pedesaan, antara kelompok etnis atau agama, serta antara gender.
- 3) **Kurangnya Sarana dan Prasarana:** Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, termasuk buku teks, perangkat teknologi, fasilitas yang layak, dan laboratorium.
- 4) **Tenaga Pendidik yang Tidak Memadai:** Kurangnya pendidik yang berkualifikasi dan motivasi dapat mengganggu penyampaian pendidikan yang baik.
- 5) **Kurangnya sistem informasi kependudukan yang terintegras:** Terkadang, lembaga-lembaga yang berbeda mengelola data kependudukan secara

terpisah, yang dapat menghasilkan redundansi dan ketidaksempurnaan data serta kesulitan dalam pertukaran informasi.

- 6) Pola pengumpulan data administrasi kependudukan yang rumit: Banyak instansi pemerintah yang meminta data kependudukan, namun tidak selalu menggunakan data yang sama. Hal ini menyebabkan banyaknya dokumen berbeda yang harus diisi oleh masyarakat.
- 7) Masih terdapatnya masyarakat yang kesulitan untuk mengakses pelayanan dokumen kependudukan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik pada aspek pendidikan dan administrasi kependudukan guna untuk mendukung konsolidasi demokrasi, digunakan analisis PEST untuk menganalisis faktor-faktor makro lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi sebagai berikut:

a. Analisis dalam Konteks Politik

Pelayanan Publik menurut Lijan Poltak Sinambela²⁸ menyoroti hubungan erat antara politik dan pelayanan publik. Faktor politik memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di era yang penuh dengan kompleksitas politik dan tuntutan partisipasi publik yang lebih tinggi, pendidikan politik dan administrasi kependudukan harus terus diperkuat. Penting untuk mengembangkan strategi yang inovatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong partisipasi politik dan mencapai administrasi kependudukan yang efektif terutama untuk pemilih pemula. Hal tersebut guna mendukung konsolidasi demokrasi dalam pembangunan nasional dari aspek Pemilihan Umum.

Adapun data jumlah Pemilih Pemilu 2024 berdasarkan kelompok usianya (Juli 2023) dapat dilihat pada Tabel I (halaman 14). Terlihat dari Tabel I bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024²⁹ didominasi oleh generasi Milenial dan generasi Z sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih.

²⁸ Sinambela, op.cit.

²⁹ Nabilah Muhamad. op.cit

Tabel IV Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia Menurut Usia

Angka Partisipasi Sekolah (A P S) di Indonesia menurut usia selama 3 tahun terakhir											
Usia 7-12 Tahun (SD)			Usia 13-15 Tahun (SMP)			Usia 16-18 Tahun (SMA)			Usia 19-24 Tahun (Mahasiswa)		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
99.26	99.19	99.10	95.74	95.99	95.92	72.72	73.09	73.15	25.56	26.01	25.99

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka partisipasi sekolah berdasarkan usia terjadi penurunan partisipasi sekolah setiap kenaikan jenjang selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini menjadi perhatian jika disandingkan dengan data usia pemilih pemilu tahun 2024 yang jumlah pemilih didominasi oleh generasi Milenial dan generasi Z.³⁰ Dimana kedua generasi tersebut berada pada kisaran usia kategori SMA dan Mahasiswa. Sehingga, diharapkan adanya pendekatan terkait kebijakan politik yang dapat mengakomodir seluruh pemilih pemula yang telah terdata maupun belum terdata. Dalam hal ini, administrasi kependudukan berperan strategis untuk menciptakan suatu inovasi layanan dalam pendataan kependudukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menyongsong pemilu.

b. Analisis dalam Konteks Ekonomi

Secara umum kondisi ekonomi daerah dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Ketidakmampuan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai pada seluruh sektor dapat menghambat penyediaan pelayanan berkualitas. Konteks ekonomi memegang peran penting dalam pendidikan politik dan administrasi kependudukan.

Berdasarkan mandatory spending tata kelola keuangan pemerintah daerah, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Tahun 1945 pasal 31 ayat (4) dan

³⁰ Badan Pusat Statistik (BPS). "Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020-2022" <https://www.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-sekolah-a-p-s-.html> diakses tanggal 27 September 2023 pukul 07.30

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah pada Agustus 2022 mengungkapkan bahwa Anggaran pendidikan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 608,3 triliun dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel V Komposisi alokasi anggaran Pendidikan Tahun 2023³¹

No	Alokasi	Jumlah
1	Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS	Rp 233,9 triliun
2	Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah dan untuk biaya operasional PAUD	Rp 305 triliun
3	Dana abadi pendidikan termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.	Rp 69,5 triliun

Dari data Tabel V, alokasi anggaran pendidikan masih berfokus kepada biaya kebutuhan dasar pendidikan dan operasional sekolah serta operasional PAUD. Dari ketersediaan anggaran yang ada belum mencakup semua elemen pendidikan salah satunya dalam aspek pendidikan politik.

Pendidikan politik juga berperan dan merupakan hal yang krusial bukan sekedar pelengkap saja. Hingga saat ini pandangan masyarakat masih menganggap bahwa hal pokok bagi kemajuan suatu bangsa adalah ekonomi dan politiknya. Hal itu tercermin dari pola pikir politikus kita yang selalu berorientasi pada dua bidang tersebut. Sangat jarang politik yang memprioritaskan pada sektor pendidikan dalam agenda politiknya. Kondisi demikian juga terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prioritas

³¹Kementerian Keuangan. "Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Sebesar Rp608,3 Triliun". (Kementerian Keuangan, 2022)(Kementerian Keuangan, 2022)<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/anggaran-pendidikan-tahun-2023-sebesar-rp608,3-t> , diakses tanggal 27 September pukul 09.00

pembangunan kita masih saja pada sektor ekonomi, politik hankam, politik luar negeri dan belum memprioritaskan pada sektor pendidikan. Hal demikian barangkali juga dipicu oleh pemahaman bahwa pendidikan tidak secara langsung dapat diketahui hasilnya dan memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan sektor lainnya bisa dengan cepat diketahui hasilnya.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi terhadap layanan administrasi kependudukan, adanya hambatan dalam proses penganggaran yang tercantum dalam Surat Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/8326/Dukcapil tanggal 19 Mei 2023 tentang Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia dengan penyampaian bahwa semenjak tahun 2022 tidak dianggarkan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sehingga dapat berdampak pada:

- 1) Terhambatnya pelaksanaan kegiatan stelsel aktif layanan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan yang sudah menjadi bagian dari inovasi pelayanan di daerah;
- 2) Terganggunya pelayanan Adminduk antara lain: perekaman KTP-el, serta penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Untuk menghindari dampak di atas serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional (PN), peningkatan kualitas pelayanan Adminduk, pelaksanaan Pemilu dan Pilukada serentak Tahun 2024, perlu dukungan dan komitmen Kepala Daerah.

Secara keseluruhan, pelayanan publik pada aspek pendidikan politik dan administrasi kependudukan yang didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai dapat memperkuat konsolidasi demokrasi guna mendukung pembangunan nasional.

c. Analisis dalam Konteks Sosial Budaya

Sosial budaya memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Teori Pelayanan Publik oleh Lijan Poltak

Sinambela³² menggarisbawahi pengaruh budaya partisipasi dan harapan masyarakat terhadap implementasi pelayanan. Aspek sosial budaya, seperti pendidikan politik dan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan, dapat mempengaruhi tuntutan dan kualitas pelayanan. Di sisi lain, Teori Konsolidasi Demokrasi oleh Huntington³³ menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun demokrasi yang kuat.

Tabel VI Data jumlah partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2019

Jenis Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah Suara		%
		Pengguna Hak Pilih	Tidak menggunakan Hak Pilih	
Presiden	192,770,611	158,012,499	34,758,112	81,97
DPR	192,770,611	157,475,230	35,295,381	81,69
DPD	190,779,466	156,715,892	34,063,579	82,15

Berdasarkan data jumlah partisipasi masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum mencapai persentase diatas 81%, pada setiap penyelenggara pemilu masih terdapat 19% penduduk indonesia yang masih belum menggunakan hak pilih dengan potensi belum adanya kepercayaan kepada pemerintah atau kurangnya sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses membangun demokrasi yang kuat.

ASN selaku aparatur negara dapat berperan untuk membantu meningkatkan kesadaran 19% masyarakat Indonesia yang belum menggunakan hak pilihnya agar dapat berpartisipasi. Namun tantangan ASN dalam implementasi terkait edukasi Pemilu terhadap masyarakat dituntut untuk tidak mempengaruhi atau berpihak kepada kepentingan siapapun. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya laporan kepada KASN tentang ketidak netralitasnya ASN dalam proses penyelenggaran Pemilu.

³² Sinambela. op. cit

³³ Huntington. op. cit



Gambar 2 Data jumlah jenis pelanggaran netralitas yang dilanggar ASN³⁴

Dalam mendukung konsolidasi demokrasi, penting untuk membangun kesadaran politik yang kuat dan memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan publik dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu terutama dari pihak pemerintah. Faktor sosial budaya juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengawasan pelayanan publik, sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih aktif dalam mendukung upaya konsolidasi demokrasi.

d. Analisis dalam Konteks Teknologi

Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah. Pemerintah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan dan penghematan biaya.

³⁴ Paparan Kepala KASN tentang Data Capaian Penanganan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Dan Netralitas Asn Kasn Hingga Tahun 2023. 19 September 2023.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Begitu pula penerapan teknologi dalam pelayanan publik pada aspek pendidikan politik dan administrasi kependudukan guna mendukung konsolidasi demokrasi.

Perkembangan teknologi telah memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pendidikan politik, baik dalam konteks pendidikan formal maupun informal. Di mana teknologi telah mempengaruhi dan mendukung pendidikan politik melalui:

1) Akses ke Informasi Politik:

Teknologi, khususnya internet, memberikan akses yang lebih luas kepada informasi politik. Siswa, pemilih, dan warga negara dapat dengan mudah mencari dan mengakses berita, laporan, analisis, dan materi pendidikan politik secara online.

2) Pemantauan Politik: Teknologi memungkinkan pemantauan pemilihan umum dan aktivitas politik lainnya dengan lebih efisien. Pemantauan ini dapat membantu memastikan transparansi dan integritas dalam proses politik.

3) Kampanye Politik Digital: Kampanye politik semakin mengandalkan teknologi untuk mencapai pemilih. Ini termasuk penggunaan media sosial, pesan teks, dan periklanan online untuk mempengaruhi pendapat publik.

4) Partisipasi Elektronik: Teknologi telah memungkinkan untuk partisipasi elektronik, termasuk pemungutan suara online, yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya.

Meskipun banyaknya keuntungan yang diperoleh dari penggunaan teknologi dalam pendidikan politik, masih terdapatnya ketidakadilan akses teknologi bagi semua calon pemilih. Hal ini didukung dengan data BPS tentang tingkat akses internet pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara provinsi-provinsi di Indonesia. Seperti halnya

pada 2022 tingkat akses internet di DKI Jakarta sudah mencapai 84,65%, sedangkan di Papua hanya 26,32%.

Penggunaan teknologi juga berpengaruh pada pelayanan publik dalam aspek administrasi kependudukan, dimana dalam perekapan data kependudukan seluruh masyarakat Indonesia, dibutuhkan layanan berbasis teknologi yang mudah diakses di seluruh daerah-daerah Indonesia. Perkembangan teknologi memainkan peran penting dalam mendukung administrasi kependudukan dengan cara meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data kependudukan, di mana teknologi telah mempengaruhi administrasi kependudukan dalam berbagai hal:

- 1) Sistem Basis Data Kependudukan: Teknologi telah memungkinkan pembangunan sistem basis data kependudukan yang canggih. Data penduduk dapat diintegrasikan, dikelola, dan diperbarui secara lebih efisien, memungkinkan pemerintah untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang demografi penduduk.
- 2) Pendaftaran Kelahiran dan Kematian: Teknologi telah digunakan untuk mengotomatisasi proses pendaftaran kelahiran dan kematian. Ini membantu memastikan bahwa data-data ini diperbarui secara akurat dan tepat waktu.
- 3) Pendaftaran Pemilih: Sistem pendaftaran pemilih berbasis teknologi digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran pemilih dan pembaruan data pemilih. Ini juga dapat meningkatkan keamanan dalam pemilihan umum.
- 4) Pelayanan Publik Berbasis Teknologi: Pemerintah menggunakan teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien kepada penduduk. Misalnya, layanan administrasi kependudukan seperti penerbitan dokumen identitas atau izin dapat diakses secara online.

Namun kembali lagi, kendala yang ditemukan yaitu belum meratanya akses internet di seluruh daerah Indonesia, dan sumber daya yang memiliki kompetensi akan teknologi masih timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sehingga cukup mempengaruhi peningkatan pelayanan publik guna mendukung konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks konsolidasi demokrasi, peningkatan akses internet dapat membantu memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap informasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, yang merupakan elemen penting dalam menjaga dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dan meningkatkan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan nasional.

14. Konsolidasi Demokrasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Konsolidasi demokrasi adalah proses memperkuat dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara. Sementara itu, pembangunan nasional merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Huntington konsolidasi demokrasi menekankan pentingnya proses transisi dari rezim otoriter ke demokrasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi termasuk partisipasi politik, konsensus elit, legitimasi, dan efektivitas lembaga-lembaga politik. Dalam konteks pembangunan nasional, konsolidasi demokrasi yang baik akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan kualitas hidup rakyat. Dalam mendukung pembangunan nasional, maka pentingnya konsolidasi demokrasi melalui pelayanan publik yang berkualitas terhadap layanan pendidikan politik, administrasi kependudukan dan netralitas ASN.

a. Pendidikan Politik dalam Konsolidasi Demokrasi guna mendukung Pembangunan Nasional

Dalam mendukung konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional, perlunya penguatan pada aspek pendidikan politik guna mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan analisa terkait potensi pemilih pemula pada tahun 2024 terdapat sebanyak 124.308.871 pemilih yang terdiri dari Generasi Z dan Generasi Millennial. Usia pemilih pemula berdasarkan angka partisipasi sekolah (APS) selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan pada setiap kenaikan jenjang, dimana pada

setiap tahunnya ada calon pemilih pemula ataupun pemilih pemula yang tidak mendapatkan pendidikan politik dalam menyongsong pemilu 2024, melihat hal tersebut untuk memaksimalkan hak suara pemilih pemula pada tahun 2024 pemerintah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi setiap pemilih agar dapat menggunakan hak suara secara tepat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam penguatan pemilih pemula untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi. Sejauh ini, upaya pemerintah yang dilakukan hanya kepada pemilih pemula yang mendapat pendidikan formal, sedangkan angka putus sekolah berdasarkan angka BPS selama 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Sehingga, potensi pemilih pemula yang tidak mendapatkan hak pendidikan politik tidak memiliki wawasan terkait demokrasi, hal ini nantinya berdampak pada peningkatan pemilih yang tidak menggunakan hak suara pada pemilihan umum. Terdapat juga hasil analisis data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan ketidakmerataan kualitas pengajaran pendidikan politik di SMA di berbagai daerah. Hal ini mempengaruhi pemahaman siswa terhadap proses politik dan demokrasi apalagi terhadap siswa yang putus sekolah.

Adapun kebijakan politik dalam peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan politik dalam konsolidasi demokrasi yang sebaiknya dilakukan pemerintah antara lain:

- 1) Integrasi Pendidikan Politik dalam Kurikulum: Pemerintah sebaiknya memastikan bahwa pendidikan politik sudah terintegrasi dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini akan membantu membangun pemahaman dasar tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, dan nilai-nilai demokrasi sejak dini;
- 2) Pemberian Pendidikan Politik pada masyarakat yang putus sekolah: Pemerintah diharapkan dapat menyusun program-program kegiatan terkait pendidikan politik terhadap masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan agar mendapatkan pemahaman dasar tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi;
- 3) Pelatihan Guru dan Instruktur: Menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan instruktur untuk mempersiapkan mereka dalam memberikan

pelajaran pendidikan politik yang efektif. Guru yang terlatih dapat lebih baik menyampaikan materi dan mendorong diskusi yang informatif.

- 4) Kemitraan dengan LSM dan Sektor Swasta: Bekerja sama dengan LSM dan perusahaan swasta yang peduli dengan pendidikan politik untuk mengorganisir acara-acara pendidikan dan menyediakan sumber daya tambahan.
- 5) Meningkatkan kualitas pengajar pendidikan politik dan disetarakan di seluruh daerah Indonesia
- 6) Sosialisasi Politik di Media Sosial: Mendorong penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi politik yang akurat dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pandangan.
- 7) Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Pemilih: Menedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pemilih, termasuk hak untuk memilih dan hak untuk bersuara.
- 8) Keterlibatan Pemuda: Khususnya menggalakkan partisipasi pemuda melalui program, acara, dan inisiatif yang relevan dengan kelompok usia ini.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan kehendak rakyat. Pemerintah memiliki peran sentral dalam memfasilitasi proses ini. Secara *budgeting*, pemerintah membutuhkan penganggaran yang cukup besar, namun anggaran pendidikan politik di Indonesia masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan politik.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pendidikan politik.
- 3) Kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Melihatnya terbatasnya anggaran dan kompleksnya permasalahan yang terjadi, adapun upaya-upaya untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut melalui pendekatan dalam konteks sosial budaya.

Pendekatan sosial budaya terhadap pendidikan politik tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan politik, tetapi juga harus mampu membentuk kesadaran politik warga negara yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.

Salah satu hal yang diperlukan pada pendekatan sosial budaya terhadap pendidikan politik yaitu keterlibatan aktif dari peserta didik dan pendidik. Pendidik yang paling berpotensi untuk membantu meningkatkan pemahaman pendidikan politik adalah Guru, oleh karena itu peran guru sangatlah dibutuhkan. Guru memiliki kesempatan untuk membentuk pemahaman dasar siswa tentang politik, sistem politik, dan proses demokrasi. Mereka dapat membantu siswa memahami konsep-konsep dasar seperti hak dan kewajiban warga negara, proses pemilihan umum, dan pentingnya partisipasi dalam politik. Pendidikan politik yang disampaikan oleh guru dengan cara yang objektif, informatif, dan inspiratif dapat memiliki dampak jangka panjang pada pemahaman politik siswa dan keterlibatan mereka dalam proses politik.

Namun dalam proses pelaksanaan pemberian pendidikan politik, dibutuhkan suatu inovasi layanan yang berbasis teknologi. Layanan teknologi dalam pendidikan politik adalah layanan yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pendidikan politik. Layanan ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan politik, serta untuk menjangkau peserta didik yang lebih luas. Ada beberapa jenis layanan teknologi dalam pendidikan politik, antara lain:

- 1) *E-learning* adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi internet dan perangkat elektronik untuk memberikan materi dan layanan pembelajaran. *E-learning* dapat digunakan untuk memberikan materi pendidikan politik secara mandiri dan kapan saja.
- 2) Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan materi pendidikan politik secara luas. Media sosial juga dapat digunakan untuk membentuk komunitas dan diskusi politik.
- 3) Analisis data dapat digunakan untuk memahami perilaku dan pola partisipasi politik warga negara. Analisis data dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pendidikan politik yang lebih efektif.

Dalam implementasi layanan teknologi di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yaitu tidak semua peserta didik memiliki akses ke teknologi dan memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi, serta informasi yang tersedia di internet tidak selalu akurat. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah guna mengatasi tantangan yang ada, dengan menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintahan daerah menggunakan *e-learning* untuk memberikan materi pendidikan politik kepada masyarakat.
- 2) Partai politik menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan materi kampanye politik.
- 3) Lembaga swadaya masyarakat menggunakan analisis data untuk memahami perilaku politik warga negara.

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional. Pendidikan politik membantu warga negara memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem politik. Ini mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum, pemilihan lokal, dan kegiatan politik lainnya. Partisipasi yang tinggi meningkatkan legitimasi pemerintahan dan pemimpin terpilih. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami peran mereka dalam pembangunan nasional. Mereka dapat berpartisipasi dalam program-program pembangunan dan mempengaruhi kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan nasional.

Demokrasi yang terkonsolidasi memerlukan partisipasi aktif dan informasi yang baik kepada masyarakat. Pendidikan politik adalah fondasi bagi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bukan hanya investasi dalam pemahaman politik individu tetapi juga merupakan elemen kunci dalam membangun dan memelihara demokrasi yang kuat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui pendidikan politik yang efektif, masyarakat dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk masa depan negara.

b. Administrasi Kependudukan dalam Konsolidasi Demokrasi guna mendukung Pembangunan Nasional

Konsolidasi demokrasi melalui administrasi kependudukan mengacu pada upaya pemerintah dalam memastikan bahwa proses administrasi yang berkaitan dengan penduduk, seperti pemilihan umum, pendaftaran pemilih, dan pengelolaan data kependudukan, dilakukan dengan transparansi, integritas, dan dalam semangat demokrasi yang kuat. Konsolidasi demokrasi dalam administrasi kependudukan adalah upaya untuk memperkuat sistem demokrasi melalui perbaikan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam konteks politik, antara lain:

1. Menunjang pelaksanaan pemilu dan pilkada: Data kependudukan yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Data tersebut digunakan untuk menentukan jumlah pemilih, pembagian daerah pemilihan, dan pendistribusian surat suara;
2. Meningkatkan partisipasi politik warga negara: Administrasi kependudukan yang baik dapat memudahkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilu dan pilkada. Warga negara yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dapat dengan mudah melakukan registrasi pemilih dan menggunakan hak pilihnya;
3. Menciptakan iklim politik yang sehat: Administrasi kependudukan yang bersih dan transparan dapat membantu menciptakan iklim politik yang sehat. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir dapat mencegah terjadinya manipulasi pemilu dan pilkada.
4. Perlindungan Hak Pemilih: Melindungi hak pemilih dan mencegah segala bentuk diskriminasi atau pemungutan suara yang terhambat. Administrasi kependudukan harus membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi

hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemilih, termasuk yang berasal dari kelompok-kelompok yang rentan.

Konsolidasi demokrasi melalui administrasi kependudukan secara politik memerlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemilu, masyarakat sipil, dan kelompok politik. Penerapan prinsip-prinsip demokratis dalam administrasi kependudukan adalah kunci untuk memastikan bahwa proses politik berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam implementasinya masih belum optimal dilaksanakan masih terdapat tantangan-tantangan antara lain sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pemilih: Pendaftaran pemilih adalah langkah awal yang krusial dalam pemilu. Kesalahan dalam pendaftaran pemilih seperti ganda nama, pemilih yang tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang hilang dari daftar pemilih dapat mengganggu integritas pemilu.
2. Kartu Pemilih: Masalah dalam distribusi kartu pemilih seperti keterlambatan pengiriman atau pemilik kartu pemilih yang salah dapat menghambat pemilih untuk menggunakan hak suaranya.
3. Data Pemilih Tidak Terupdate: Ketika data pemilih tidak terupdate secara berkala, pemilih yang telah meninggal atau pindah alamat masih muncul dalam daftar pemilih. Hal ini dapat memungkinkan penyalahgunaan suara atau ketidakakuratan hasil pemilu.
4. Kemungkinan Manipulasi Data: Data kependudukan yang tidak aman atau mudah dimanipulasi dapat membuka celah bagi praktik-praktik penipuan pemilu.
5. Pemutakhiran Data Kependudukan: Sistem administrasi kependudukan yang kurang efisien atau kurang terintegrasi dengan sistem pemilu dapat memperlambat proses pemutakhiran data pemilih.

Untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan dalam pemilu, pemerintah perlu menjalankan tindakan-tindakan seperti pemutakhiran rutin data pemilih, pendidikan pemilih, pelatihan petugas pemilu, dan penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses administrasi kependudukan.

Digitalisasi administrasi kependudukan adalah upaya untuk menggantikan atau meningkatkan proses administratif yang berhubungan dengan data penduduk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi administrasi kependudukan dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap data penduduk.



Gambar 3 Digitalisasi Layanan Kependudukan³⁵

Dalam implementasinya identitas kependudukan telah dilaksanakan, Identitas digital memungkinkan individu untuk membuktikan identitas mereka secara elektronik, yang sering lebih mudah, cepat, dan praktis dibandingkan dengan kartu identitas fisik atau dokumen lainnya. Ini sangat berguna dalam berbagai situasi, Identitas digital juga dapat digunakan dalam proses pemilu untuk mengidentifikasi pemilih dan memastikan integritas pemilu. Ini dapat membantu mengurangi penipuan pemilu dan memfasilitasi partisipasi yang lebih baik.

Meskipun memiliki banyak manfaat dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan dalam proses implementasinya, Identitas digital bergantung pada teknologi, dan masalah teknis seperti kerusakan perangkat keras, kegagalan sistem, atau serangan siber dapat menyebabkan gangguan besar dalam penggunaan identitas digital serta begitupun akses internet dan jaringan komunikasi tidak stabil menjadi permasalahan dasar yang

³⁵ Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd. op. cit

harus mendapat perhatian apalagi pada daerah-daerah yang kurang terhubung atau saat terjadi gangguan jaringan, penggunaan identitas digital bisa menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin.

Konsolidasi demokrasi didukung administrasi kependudukan yang baik adalah kunci dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Demokrasi yang kokoh memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara adil dan transparan. Administrasi kependudukan harus transparan dalam mengelola data penduduk dan proses administratifnya. Informasi tentang penggunaan data, kebijakan, dan anggaran harus tersedia untuk publik. Konsolidasi demokrasi yang didukung oleh administrasi kependudukan yang baik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pembangunan nasional berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif yang menguntungkan semua lapisan masyarakat.

c. Netralitas ASN dalam Konsolidasi Demokrasi guna mendukung Pembangunan Nasional

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip dasar ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara³⁶. Netralitas ASN berarti bahwa ASN harus bersikap tidak memihak kepada kepentingan politik, golongan, atau pribadi. Netralitas ASN memiliki peran penting dalam konsolidasi demokrasi. ASN yang netral dapat membantu menciptakan iklim politik yang sehat dan kondusif bagi pembangunan nasional.

Berikut adalah beberapa manfaat netralitas ASN dalam konsolidasi demokrasi:

1. Menciptakan kesetaraan dalam proses politik: ASN yang netral dapat memastikan bahwa semua pihak, termasuk partai politik dan calon,

³⁶ Republik Indonesia (12). op. cit

memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik;

2. Mencegah terjadinya korupsi dan kolusi: ASN yang netral dapat mencegah terjadinya korupsi dan kolusi dalam proses politik;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah: ASN yang netral dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

ASN yang netral dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari diskriminasi. Oleh karena itu, netralitas ASN merupakan hal yang penting untuk konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional. Namun melihat dari data Komisi Aparatur Sipil Negara, masih ditemukannya pengaduan terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN dengan kategori-kategori antara lain:³⁷

1. Kampanye sosialisasi media sosial
2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
3. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol keberpihakan
4. Menghadiri deklarasi paslon pilkada
5. Membuat keputusan yang menguntungkan/merugikan selama kampanye

Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pelanggaran netralitas ASN diatas dapat merugikan iklim politik yang sehat. Sehingga perlunya upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berikut beberapa upaya yang sekiranya dapat meningkatkan netralitas ASN:

1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas: ASN harus memiliki pemahaman yang jelas tentang pentingnya netralitas.
2. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif: Perlu ada sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa ASN tetap netral.
3. Meningkatkan sanksi yang tegas bagi ASN yang tidak netral: ASN yang melanggar prinsip netralitas harus dikenakan sanksi yang tegas.

³⁷ Paparan Kepala Kasn Tentang Data Capaian Penanganan Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku Dan Netralitas Asn Kasn Hingga Tahun 2023. 19 September 2023)

Upaya-upaya tersebut sebaiknya perlu terus dilakukan agar ASN dapat berperan secara maksimal dalam konsolidasi demokrasi guna mendukung pembangunan nasional.

15. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki dampak yang luar biasa. Akses yang lebih baik dan kualitas yang ditingkatkan akan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia, mengurangi kesenjangan antara wilayah dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan merancang dan mengimplementasikan strategi yang tepat, Indonesia dapat mendekati tujuan nasional yang mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai pendapat Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. dan Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si.³⁸ yang menyatakan bahwa untuk mengukur pembangunan ada 3 indikator yaitu: Kekayaan Rata-Rata dilihat dari Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Kehidupan dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*) yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf, maka dalam menyusun Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional perlu mempertimbangkan hal tersebut.

Arti kata strategi³⁹ berasal dari bahasa Yunani kuno "Strategos" yang terdiri dari dua kata yaitu kata stratos yang berarti tentara, dan kata agein yang berarti memimpin. Dengan demikian, kata strategi bermakna memimpin tentara. Strategi nasional berisikan cara memberdayakan potensi nasional temasi menganalisis faktor berpengaruh sehingga menjadi kekuatan dan kemampuan dat melakukan pembangunan nasional secara logis, serta

³⁸ Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. (23). op. cit

³⁹ Lemhanas RI, Materi Pokok Bidang Studi Strategi, 2023, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Jakarta Pusat

mencakup hal taktis yang berada pada tingkat operasional. Strategi nasional disusun sesuai aspek dan alokasi.

Adapun strategi yang dilakukan dalam Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Nasional akan dikaji dari tiga sektor yaitu sektor pendidikan politik, administrasi kependudukan serta netralitas ASN.

a. Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Sektor Pendidikan Politik Bagi Siswa SMA sebagai Pemilih Pemula

1) Integrasi Materi Politik dalam Kurikulum:

Pertama-tama, strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan pendidikan politik di tingkat SMA adalah dengan mengintegrasikan materi politik ke dalam kurikulum. Ini mencakup penyelarasan materi pelajaran sehari-hari dengan isu-isu politik aktual, seperti kebijakan publik, tata pemerintahan, dan permasalahan sosial. Guru dapat menyajikan materi tersebut dalam konteks yang lebih luas, menjelaskan hubungan antara konsep politik dan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori politik, tetapi juga melihat relevansinya dalam konteks kehidupan nyata.

Kedua, langkah diatas dapat diikuti dengan penambahan modul atau mata pelajaran khusus yang secara lebih mendalam membahas proses pemilu, mekanisme demokrasi, dan tanggung jawab warga negara. Dengan memastikan bahwa pendidikan politik terintegrasi secara holistik ke dalam kurikulum, siswa dapat memahami lebih baik peran mereka dalam proses politik dan demokrasi.

2) Simulasi Pemilihan Umum dan Diskusi Debat

Pendekatan praktis sangat penting dalam membentuk pemilih pemula yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, strategi berikutnya adalah melibatkan siswa dalam simulasi pemilihan umum dan diskusi debat. Ini memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana proses pemilihan berlangsung dan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang argumen-argumen politik.

Dalam simulasi pemilihan umum, siswa dapat mengambil peran sebagai pemilih, kandidat, atau bahkan petugas pemilu. Proses ini memberi mereka kesempatan untuk merasakan pentingnya hak pilih dan dampak dari keputusan politik yang diambil oleh masyarakat. Selanjutnya, diskusi debat dapat mengembangkan keterampilan berargumentasi dan kritis, serta membantu siswa untuk lebih memahami berbagai pandangan politik.

Melalui pengalaman langsung ini, siswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang terinformasi dan memahami kerangka berpikir di balik suatu kebijakan atau platform politik. Kegiatan semacam ini juga memicu minat siswa dalam proses demokratis dan membantu mereka merasa lebih terlibat dalam masyarakat politik.

3) Kerja Sama dengan Praktisi Politik dan Pihak Terkait

Untuk memberikan perspektif yang lebih nyata tentang politik, kerja sama dengan praktisi politik dan pihak terkait menjadi strategi yang sangat berharga. Mengundang pembicara tamu, seperti politisi, analis politik, atau aktivis masyarakat sipil, dapat memberikan wawasan langsung tentang dinamika politik di dalam dan di luar parlemen. Diskusi dengan praktisi politik memberikan siswa pandangan yang lebih nyata dan kontekstual tentang proses pengambilan keputusan dan bagaimana kebijakan-kebijakan diimplementasikan di tingkat praktis.

Selain itu, kunjungan lapangan ke lembaga-lembaga pemerintahan atau partisipasi dalam program magang di kantor-kantor legislatif dapat memberikan siswa pengalaman langsung tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut beroperasi. Dengan memperluas pandangan mereka melalui interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan politik, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang kompleksitas politik.

4) Penggunaan Teknologi untuk Pendidikan Politik Interaktif

Dalam era digital, penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pendidikan politik. Membuat platform daring atau aplikasi khusus untuk pendidikan politik dapat memberikan siswa akses ke

informasi yang relevan, sumber daya pendukung, dan simulasi interaktif. Konten multimedia, seperti video dan podcast, dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep politik dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi forum diskusi daring atau debat online, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam dialog politik bahkan di luar jam pelajaran. Penggunaan media sosial juga dapat digunakan untuk membuka saluran komunikasi antara siswa, guru, dan praktisi politik, menciptakan lingkungan di mana pertukaran ide dan informasi dapat terjadi dengan cepat dan mudah.

Dengan menerapkan strategi ini, pendidikan politik di tingkat SMA dapat menjadi lebih interaktif, relevan, dan mendalam. Siswa tidak hanya akan memperoleh pengetahuan tentang proses politik, tetapi juga akan dikembangkan sebagai pemilih yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat. Pendekatan holistik ini, yang mencakup kurikulum terintegrasi, pengalaman langsung, kolaborasi dengan praktisi politik, dan pemanfaatan teknologi, memastikan bahwa pendidikan politik menjadi investasi strategis dalam mencapai visi pembangunan nasional yang inklusif dan adil.

b. Strategi Penguatan Netralitas ASN

1) Pembinaan Netralitas Melalui Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Penting untuk memahami bahwa netralitas ASN tidak hanya sebatas pada kebijakan formal, tetapi juga memerlukan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks politik. Oleh karena itu, suatu strategi yang efektif adalah melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Program pendidikan dan pelatihan harus merinci kode etik dan pedoman perilaku ASN yang menekankan netralitas. Ini dapat mencakup workshop, seminar, dan kursus online yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih

dalam tentang konsep-konsep kunci seperti netralitas, integritas, dan independensi.

Pelatihan tersebut juga harus mencakup studi kasus aktual dan simulasi situasi yang memerlukan pengambilan keputusan yang berdasarkan netralitas. Melalui pendidikan yang berkelanjutan ini, ASN dapat mengembangkan kepekaan terhadap situasi yang memerlukan netralitas dan menginternalisasi nilai-nilai ini dalam tindakan mereka sehari-hari.

2) Penguatan Pengawasan dan Sanksi Terkait Pelanggaran Netralitas

Penguatan pengawasan dan sistem sanksi merupakan langkah kritis dalam menjaga netralitas ASN. Ini melibatkan pendekatan yang tegas terhadap pelanggaran netralitas dan penerapan sanksi yang sesuai. Instansi pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan yang efisien, seperti inspektorat atau lembaga pengawas internal, yang secara rutin memantau perilaku ASN.

Sanksi harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan mencakup berbagai tindakan korektif, mulai dari peringatan hingga tindakan disiplin yang lebih serius. Penerapan sanksi ini harus dilakukan secara konsisten dan transparan agar memberikan efek jera dan meyakinkan ASN bahwa pelanggaran netralitas tidak akan ditoleransi.

Penting untuk menciptakan iklim di mana ASN merasa bahwa netralitas adalah prinsip yang tidak bisa dikompromikan dan bahwa pelanggaran akan mengakibatkan konsekuensi yang serius. Dengan demikian, pengawasan dan sanksi bukan hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai langkah preventif yang dapat menciptakan budaya netralitas yang kuat di kalangan ASN.

3) Komunikasi Efektif dan Partisipasi Masyarakat

Komunikasi yang efektif tentang netralitas ASN adalah kunci untuk mengatasi dilema yang mungkin muncul. Peningkatan kesadaran di antara ASN tentang pentingnya netralitas dalam melaksanakan tugas-tugas mereka harus menjadi fokus komunikasi. Ini dapat mencakup kampanye informasi, seminar, dan dialog terbuka untuk membahas peran ASN dalam konteks politik.

Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pemahaman dan pengawasan terhadap netralitas ASN juga penting. Masyarakat dapat menjadi mitra yang efektif dalam memastikan bahwa ASN menjalankan tugas mereka dengan netralitas. Mekanisme seperti pengaduan publik atau forum diskusi masyarakat dapat membuka saluran komunikasi yang lebih baik antara ASN dan masyarakat, memperkuat ikatan antara pelayan publik dan warga negara.

Penting untuk menciptakan platform yang memungkinkan untuk masyarakat menyampaikan pandangan dan keprihatinan mereka terhadap perilaku ASN tanpa takut akan adanya represi. Dengan demikian, masyarakat berkontribusi pada menjaga netralitas ASN dan membantu mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka menjaga netralitas ASN, kombinasi strategi ini diperlukan. Pendidikan dan pelatihan akan membentuk dasar kesadaran, pengawasan dan sanksi akan memberikan dorongan untuk kepatuhan, sementara komunikasi efektif dengan masyarakat akan menciptakan dukungan dan pemahaman yang diperlukan. Dengan demikian, dapat diciptakan iklim di mana ASN dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan integritas, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

c. Strategi Optimalisasi Layanan administrasi Kependudukan dalam mendukung Pemilu 2024

1) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pendaftaran Pemilih

Salah satu langkah kunci dalam optimalisasi layanan administrasi kependudukan adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendaftaran pemilih. Pembuatan sistem pendaftaran pemilih secara online dapat mengurangi beban administratif, mempercepat proses pendaftaran, dan memastikan keakuratan data. Masyarakat dapat mengakses portal pendaftaran pemilih secara daring, mengisi formulir secara elektronik, dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Sistem ini harus dirancang agar dapat diakses dengan

mudah dan aman, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dapat mencakup penggunaan aplikasi seluler untuk memfasilitasi pendaftaran dan memberikan informasi terkait pemilu, memastikan partisipasi yang lebih besar dari pemilih muda yang cenderung lebih terhubung dengan teknologi.

2) Kampanye Edukasi Publik dan Sosialisasi

Strategi yang tak kalah penting adalah kampanye edukasi publik dan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran pemilih yang akurat dan partisipasi dalam pemilu. Dalam hal ini, kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil dapat menjadi kunci. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, televisi, radio, spanduk di tempat-tempat umum, dan seminar edukasi di sekolah-sekolah dan universitas. Fokus kampanye harus mencakup informasi tentang proses pendaftaran pemilih, pentingnya memiliki data kependudukan yang akurat, dan dampak partisipasi pemilih terhadap stabilitas demokrasi. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, sehingga dapat meningkatkan partisipasi yang sadar dan bertanggung jawab dalam Pemilu 2024.

3) Kolaborasi antar Lembaga Pemerintah dan Pihak Swasta.

Optimalisasi layanan administrasi kependudukan juga memerlukan kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran data yang aman dan efisien, implementasi teknologi terkini, dan penyediaan fasilitas pendaftaran pemilih di tempat-tempat strategis. Pihak swasta, termasuk perusahaan teknologi, dapat memberikan dukungan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kependudukan. Selain itu, mereka dapat berperan dalam mendukung kampanye edukasi publik melalui sponsor dan promosi di platform-platform mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya dari sektor swasta, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi layanan dan mencapai target pendaftaran pemilih dengan lebih baik.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, kampanye edukasi publik yang efektif, dan kolaborasi lintas sektor, layanan administrasi kependudukan dapat dioptimalkan untuk mendukung Pemilu 2024. Dengan demikian, pemilih dapat mendaftar dengan mudah, mendapatkan informasi yang diperlukan, dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Penting untuk menciptakan sinergi antara inovasi teknologi, kesadaran masyarakat, dan dukungan berbagai pihak guna memastikan keberhasilan Pemilu 2024 dan menjaga integritas demokrasi negara.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan landasan pemikiran dan analisis terhadap peningkatan layanan publik untuk mendukung konsolidasi demokrasi dalam rangka pembangunan nasional dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Secara umum kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam pendidikan politik dan administrasi kependudukan, menunjukkan tantangan serius yang perlu diatasi untuk mendukung konsolidasi demokrasi. Permasalahan dalam layanan pendidikan politik, seperti kurangnya kualitas pendidikan, kesenjangan akses, dan minimnya sarana, harus diatasi untuk memastikan generasi muda teredukasi secara baik. Partisipasi aktif generasi milenial dan Z dalam pemilu adalah kunci memperkuat demokrasi. Dominasi pemilih dari kedua generasi ini pada Pemilu 2024 menunjukkan perlunya strategi inovatif dalam layanan pendidikan politik dan layanan administrasi kependudukan untuk memotivasi partisipasi pemilih muda.

Dalam aspek ekonomi, alokasi anggaran pendidikan perlu lebih diperhatikan, terutama untuk pendidikan politik yang belum mendapat perhatian optimal. Dukungan keuangan yang memadai akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menciptakan lingkungan kondusif untuk konsolidasi demokrasi. Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran administrasi kependudukan dalam konteks sosial budaya dapat merubah persepsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Integrasi teknologi secara merata diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses internet, memastikan dampak positif teknologi di seluruh masyarakat, dan memperkuat konsolidasi demokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain dalam layanan administrasi kependudukan perlu peningkatan integrasi sistem informasi, menyederhanakan pola pengumpulan data, dan memastikan akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

- b. Dalam konteks pembangunan nasional, konsolidasi demokrasi memainkan peran krusial melalui layanan pendidikan politik, netralitas ASN serta layanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu inovasi strategis dalam layanan pendidikan politik sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hak-hak pemilih melalui media sosial dan memotivasi partisipasi pemuda. Selanjutnya Netralitas ASN menjadi dasar yang krusial dalam menciptakan iklim politik yang sehat. Peningkatan pemahaman ASN tentang netralitas, implementasi sistem pengawasan yang efektif, dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar netralitas adalah langkah penting untuk memastikan peran ASN yang positif dalam menjaga demokrasi.

Layanan administrasi kependudukan memiliki peran kunci dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada dengan transparansi dan integritas. Pemutakhiran rutin data pemilih, pendidikan pemilih, dan penggunaan teknologi informasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi kependudukan. Digitalisasi administrasi kependudukan, termasuk identitas digital, dapat mendukung proses identifikasi pemilih dan memastikan integritas pemilu. Dengan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia maka dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun langkah-langkah ini memerlukan koordinasi antarlembaga pemerintah dan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam membangun fondasi demokrasi yang kokoh.

- c. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki dampak luar biasa. Akses yang lebih baik dan kualitas yang ditingkatkan akan meratakan manfaat di seluruh masyarakat Indonesia, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Strategi yang tepat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dapat mendekatkan Indonesia pada tujuan nasional yang mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Dalam sektor pendidikan politik, integrasi materi politik dalam kurikulum, simulasi pemilihan umum, kerja sama dengan praktisi

politik, dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang politik dan demokrasi. Netralitas ASN diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta komunikasi efektif dengan masyarakat.

Adapun strategi optimalisasi layanan administrasi kependudukan mencakup pemanfaatan teknologi informasi, kampanye edukasi publik, dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pihak swasta. Dengan mengimplementasikan strategi ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan inklusif, stabilitas demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat adalah kunci dalam mencapai tujuan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

17. Rekomendasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan politik, netralitas ASN dan layanan administrasi kependudukan merupakan hal yang penting untuk mendukung konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam konteks ini, rekomendasi-rekomendasi berikut akan membahas upaya-upaya konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor tersebut.

a. Peningkatan Pendekatan Praktis dalam Kurikulum Pendidikan Politik:

Rekomendasi ini untuk mengintegrasikan pendekatan praktis secara lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan politik bagi siswa SMA. Selain teori politik, siswa perlu terlibat dalam simulasi pemilihan umum, diskusi kebijakan, dan proyek-proyek nyata yang terkait dengan isu-isu politik aktual. Melalui pengalaman praktis, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka, memahami kompleksitas proses politik, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab dan agen perubahan di masyarakat.

b. Penguatan Program Pembinaan Netralitas ASN:

Rekomendasi ini untuk memperkuat program pembinaan netralitas ASN. Diperlukan pendekatan publik yang melibatkan pelatihan, pengawasan, dan insentif positif untuk mendorong ASN agar tetap netral dan

tidak terlibat dalam aktivitas politik yang bersifat partisan. Sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif perlu diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran netralitas. Selain itu, advokasi etika dan integritas harus ditingkatkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya netralitas dalam memelihara integritas pelayanan publik.

c. Investasi dalam Sistem Informasi Kependudukan Terpadu:

Rekomendasi dilakukan melalui investasi signifikan dalam pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kependudukan Terpadu. Sistem ini harus dapat mengintegrasikan data kependudukan dari berbagai sumber dengan tingkat akurasi tinggi. Langkah-langkah keamanan data yang ketat perlu diimplementasikan untuk melindungi integritas data dan mencegah potensi manipulasi pemilu. Investasi ini akan menjadi dasar yang kuat untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil, memastikan representasi yang akurat, dan memberikan layanan publik yang efisien.

Melalui implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pendidikan politik bagi siswa SMA akan lebih efektif dalam membentuk pemilih pemula yang bertanggung jawab. Netralitas ASN dapat dijaga dengan lebih baik, menciptakan lingkungan pelayanan publik yang adil dan profesional. Sementara itu, investasi dalam data kependudukan akan menjadi langkah strategis untuk membangun dasar yang kuat bagi pembangunan demokrasi yang efektif dan inklusif. Keseluruhan, rekomendasi ini mencerminkan upaya yang terintegrasi dan holistik dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Adapun peran kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan rekomendasi di atas adalah sebagai berikut:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

- 1) Mengintegrasikan pendekatan praktis dalam kurikulum pendidikan politik di SMA.
- 2) Mendukung pelatihan guru untuk memfasilitasi pengalaman praktis dan simulasi dalam pembelajaran.
- 3) Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pengembangan modul dan materi yang relevan dengan isu-isu politik aktual.

b. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan finansial untuk pembangunan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kependudukan Terpadu di tingkat daerah.
- 2) Memfasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan kualitas data kependudukan.
- 3) Mengawasi implementasi program pendidikan politik dan memastikan integrasi rekomendasi dalam kurikulum pendidikan tingkat daerah.

c. Komisi Pemilihan Umum (KPU):

- 1) Mendukung program pendidikan politik dengan menyediakan informasi tentang proses pemilu dan sistem politik.
- 2) Mengorganisir simulasi pemilihan umum di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan politik.
- 3) Memfasilitasi dialog antara siswa, guru, dan praktisi politik untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang isu-isu politik.

d. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):

- 1) Mengawasi netralitas ASN dan mencegah pelanggaran etika dalam kegiatan politik.
- 2) Memberikan sanksi yang tegas terhadap ASN yang terlibat dalam aktivitas politik partisan.
- 3) Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN dalam menjaga integritas pemilu.

e. Pemerintah Daerah:

- 1) Menyusun kebijakan lokal yang mendukung implementasi rekomendasi, terutama dalam hal pendidikan politik dan netralitas ASN.
- 2) Menyediakan dana dan dukungan untuk program pendidikan politik di tingkat sekolah.
- 3) Membangun kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan politik.

Melalui kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, implementasi rekomendasi ini dapat menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Koordinasi yang baik antarlembaga dan tingkat pemerintahan akan memastikan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga terealisasi dalam upaya konkret untuk membangun masyarakat yang berpartisipasi, bertanggung jawab, dan memiliki pemahaman mendalam tentang proses politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Dr. Teguh Setyabudi, M. (2023). Perkembangan Perekaman KTP-el dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital. *Rapat Koordinasi Tindaklanjut Data Pasca Penetapan Hasil Rekapitulasi Dps Pemilu Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Herawati, C., & Bakhri, S. (2019, April). Ketimpangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan. *Vol. 4 No. 1*, hal. 1.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2021*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta.


- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus*. Jakarta.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2023). *Peresmian Peluncuran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045*. Diambil kembali dari <https://www.presidentri.go.id/transkrip/peresmian-peluncuran-rancangan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjpn-2025-2045/>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019). *Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden RI*. Diambil kembali dari <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-presiden-dan-wakil-presiden-ri>
- Najih, M. (2023). Peran Ombudsman RI dan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Kelas Dunia. *Kuliah Umum Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era Society 5.0*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Nurcholis, H., Kartono, D. T., & Aisyah, S. (2016). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021-2022*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S. M. (2023). *Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
- Sinambela, L. P., & dll. (2017). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat. (2021). *Ombudsman dan Praktek Pelayanan Publik di Daerah*. Nusa Tenggara Barat.

Referensi Website

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020-2022*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-sekolah-a-p-s-.html>
- Barizi, A. (2021). *Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024 – Perspektif Data Pemilih*. Diambil kembali dari <https://jakartaselatan.kpu.go.id/berita/baca/7965/tingkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-2024-perspektif-data-pemilih>
- idtesis*. (2018). Diambil kembali dari <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-pest-analysis-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pest-analysis/>
- Kementerian Keuangan. (2022). Diambil kembali dari Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Tahun 2023 Sebesar Rp608,3 Triliun: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/anggaran-pendidikan-tahun-2023-sebesar-rp608,3-t>
- Muhamad, N. (2023). *Data Boks*. Diambil kembali dari Jumlah Pemilih Pemilu 2024 Berdasarkan Kelompok Usianya (Juli 2023): <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>
- Setyawan, H., & Andryanto, S. D. (2023, Februari). Diambil kembali dari Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?: <https://nasional.tempo.co/read/1687531/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-jeblok-apa-saja-indikator-ipk-ini>
- Widjajanto, A. (2022). *Ketahanan Nasional di Era Geo V*. Diambil kembali dari https://www.lemhannas.go.id/images/2022/MATERI_KUP/10082022_Papua.pdf


LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR



2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	Leni Milana		
NIP/No. KARPEG	197411081993112001		
Jenis kelamin	Perempuan		
Tempat/Tgl. Lahir	Palembang, 08 November 1974		
Pangkat/Golongan	Pembina Utama Muda (IV/c)		
TMT CPNS	01-11-1993		
TMT PNS	01-09-1995		
Jabatan Terakhir	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI		
Agama	Islam		
Alamat Rumah/ Domisili	Pesona Sawangan Residence Cluster Citronella Blok B5 No. 2 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok		
	Telp.	: 085377778061	No. Ponsel : -
	Email	: lenimilana@ymail.com	
KTP	1671034811740002		
NPWP	78.201.791.7-307.000		



Jakarta, 1 Oktober 2023

LENI MILANA